



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum Baru : •Kartu identitas (KTP/KK)
2. Pasien Umum Lama : Kartu Identitas (KTP/KK), Kartu Berobat
3. Pasien BPJS Kesehatan : kartu BPJS Kesehatan , Rujukan dari FKTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah



1. pasien datang ke RSUD lubuk Sikaping mengambil no. antrian di Kios-K
2. bila pasien terdaftar sebagai peserta asuransi BPJS Kesehatan prosedur sesuai SPO penerimaan pasien

Informasi BPJS Kesehatan diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 30 Jan 2025 pukul 23:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. bila pasien terdaftar sebagai peserta asuransi/perusahaan rekanan rumah sakit pasien akan ke



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. kurang lebih 60 menit (sesuai jenis penyakit)
2. jam buka pelayanan : setiap hari kerja dari jam 07.15 sampai dengan pasien rawat jalan habis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan peraturan bupati pasaman nomor 15 tahun 2107 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah lubuk sikaping

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poli spesialistik: Klinik Penyakit dalam, Klinik Bedah , Klinik Anak,Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Klinik Saraf, Klinik Mata, Klinik THT,Klinik Paru, Klinik umum,rehabilitas medis dan Klinik Gigi.

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di bagian manajemen
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan